



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA MENGHADIRKAN SAKSI,
PEMBERIAN PENGGANTIAN BIAYA DAN HONORARIUM SAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka optimalisasi fasilitas bantuan hukum pada tahap proses pembuktian dalam gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara di persidangan oleh tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, perlu menghadirkan saksi pada saat proses pembuktian di Persidangan,
 - b bahwa saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum pemerintah daerah perlu diapresiasi karena saksi dalam memberikan keterangan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran,
 - c bahwa saat ini tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kesulitan menghadirkan saksi pada saat menghadapi gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Saksi,
- Mengingat**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214),

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MENGHADIRKAN SAKSI, PEMBERIAN PENGGANTIAN BIAYA DAN HONORARIUM SAKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau
- 4 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dimuka persidangan tentang suatu perkara perdata dan/atau tata usaha negara, yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia ketahui sendiri dan /atau mengalami sendiri yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara
- 5 Penghargaan adalah suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan
- 6 Pengadilan Negeri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berada di lingkungan Peradilan Umum
- 7 Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- 8 Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Kuasa Hukum adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal terjadi permasalahan hukum di bidang perdata dan/atau tata usaha negara (TUN)
9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menghadirkan saksi di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Tim Kuasa Hukum

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a memberikan kepastian hukum, dan
- b terwujudnya fasilitas bantuan hukum yang berkualitas di Daerah

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

(1) Kriteria saksi meliputi

- a orang yang hadir dan memberikan keterangan di pengadilan,
- b berdasarkan permintaan dari Tim Kuasa Hukum, dan
- c Saksi dapat berasal dari aparatur sipil negara (ASN), aparatur pemerintah kampung dan masyarakat

(2) Persyaratan saksi meliputi

- a saksi ditunjuk oleh Tim Kuasa Hukum,
- b saksi bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan,
- c saksi membawa dan menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya,
- d saksi disumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan
- e saksi memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi

- a Saksi dari masyarakat, dan
- b Saksi dari aparatur sipil negara dan perangkat kampung

BAB III

TATA CARA MENGHADIRKAN SAKSI

Pasal 5

Tata cara menghadirkan Saksi yaitu Tim Kuasa Hukum melakukan kegiatan

- a menginventarisir Saksi yang akan dihadirkan di persidangan,
- b mengundang Saksi dan meminta kesediaan untuk hadir persidangan,
- c meminta identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau identitas lainnya,
- d meminta surat perintah tugas bagi aparatur sipil negara dan aparatur pemerintah kampung, dan
- e menyerahkan Penghargaan, setelah Saksi selesai memberikan keterangan di persidangan

BAB IV

PENGGANTIAN BIAYA DAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 6

(1) Saksi yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan

- a Biaya transportasi dan akomodasi , dan

b Uang honorarium,

- (2) Saksi yang berasal dari aparat sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan uang honorarium

Pasal 7

Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan standar biaya masukan untuk masyarakat yang dibayarkan berdasarkan biaya riil (*at cost*)

Pasal 8

- (1) Uang Honorarium sebagai saksi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berdasarkan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Uang Honorarium sebagai saksi aparat sipil negara dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berdasarkan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 9

- (1) Tata cara Penggantian biaya dan honorarium sebagai saksi
- a menginventarisir daftar Saksi yang telah dihadirkan, dan
 - b honorarium Saksi, makan minum, biaya transportasi dan akomodasi diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai
- (2) Dokumen pertanggungjawaban bagi masyarakat berupa
- a undangan dari Tim Kuasa Hukum,
 - b bukti pembayaran transportasi dan akomodasi, dan
 - c identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau identitas lainnya
- (3) Dokumen pertanggungjawaban bagi masyarakat berupa
- a undangan dari Tim Kuasa Hukum,
 - b bukti pembayaran transportasi dan akomodasi, dan
 - c identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau identitas lainnya

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah dibidang Pengawasan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 28